



PUTUSAN
Nomor 3192 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

STANDARD CHARTERED BANK, diwakili oleh Thomas John Aaker selaku Country CEO Indonesia, berkedudukan di Jl. Sudirman Kav. 33-A Jakarta 10220, melalui Recovery Inhouse Jakarta, CB Credit – Indonesia, Standard Chartered Bank beralamat Wisma Graha Pratama 10th fl Jl. M.T. Haryono Kav 15 Jakarta 12810, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panji Prasetyo, SH.,LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat pada Panji Prasetyo & Partners, berkantor di Allianz Tower, Lantai 27, Jalan H. R. Rasuna Said Superblok 2 - Kawasan Kuningan Persada, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;
melawan

IR. VICTORIA SILVIA BELTINY, bertempat tinggal di Jl. Sadewa Raya Raya C 286 Jakasetia Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa Ahmad Bayhaki, SH., dan rekan beralamat di Komp. Bambu Satu Jl. B/19, Rt 06/06 Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2009;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

dan

1. **Sdri. Ine**, bertempat tinggal di Recopery Inhouse Jakarta, CB Credit – Indonesia, Standard Chartered Bank beralamat Wisma Graha Pratama 10th fl Jl. M.T. Haryono Kav 15 Jakarta 12810;
2. **PT Total Target Nissin**, berkedudukan di Jl. Nangka No. 4A, Tanjung Barat Ps Minggu Jakarta Selatan 12530;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan turut Tergugat/Terbanding II dan turut Terbanding;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2004 Penggugat mendapat surat dari Tergugat I tentang ringkasan informasi kredit tanpa agunan – fasilitas cicilan tetap anda, yang isinya pemberitahuan tentang ringkasan informasi kredit tanpa agunan – fasilitas cicilan tetap anda, sampai bulan Februari 2004. Jenis fasilitas pinjaman – fasilitas cicilan tetap, No. Pinjaman 01455044, No.Rekening pinjaman 30611799658, jumlah pinjaman awal Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), bunga pinjaman 36 – efektif pertahun, jangka waktu pembayaran 36 bulan, cicilan bulanan Rp870.273,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) – per bulan, tanggal cicilan bulanan berikutnya 12 Maret 2004, sisa pokok pinjaman & bunga Rp18.071.888,27 (delapan belas juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh tujuh sen), tanggal pinjaman berakhir 14 November 2006, surat ditandatangani oleh Navneet Dave, sebagai *General Manager Credit Cards & Personal Loan*; (Bukti P – 1);
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2004 Penggugat mendapat surat dari Tergugat I tentang ringkasan informasi kredit tanpa agunan – fasilitas cicilan tetap anda, yang isinya pemberitahuan tentang ringkasan informasi kredit tanpa agunan – fasilitas cicilan tetap anda, sampai bulan Desember 2004. Jenis fasilitas pinjaman – fasilitas cicilan tetap, No. Pinjaman 01455044, No.Rekening pinjaman 30611799658, jumlah pinjaman awal Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), jangka waktu pembayaran 36 bulan, cicilan bulanan Rp870.273,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) – per bulan, tanggal cicilan bulanan berikutnya 14 Januari 2004, sisa pokok pinjaman Rp14.310.414,- (empat belas juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus empat belas rupiah), tanggal pinjaman berakhir 14 November 2006, surat

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Lynn Ramli sebagai *Vice President Product Management Credit Cards & Personal Loan Consumer Banking*, (Bukti P-2);
3. Bahwa pada awal tahun 2005 Penggugat mendapat surat dari Tergugat I, penawaran istimewa khusus untuk anda, Kenaikan Batas Kredit Tanpa Agunan (KTA) oleh karena Penggugat lancar melakukan pembayaran cicilannya, Penggugat diberi kesempatan untuk mendapatkan kenaikan batas pinjaman (*Top Up*) kredit tanpa agunan penawaran dengan iming-iming “menarik” berlaku hingga 15 Februari 2005, ditandatangani oleh Lynn Ramli sebagai *Vice President Product Management Credit Cards & Personal Loan Consumer Banking*, (Bukti P-3);
 4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2005 Penggugat mendapat surat dari Tergugat I, tentang pemberitahuan persetujuan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan keterangan rinci sebagai berikut: fasilitas pinjaman: fasilitas cicilan tetap, jumlah pinjaman awal Rp19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), No.Referensi pinjaman: 02710633, bunga pinjaman 33.29000% efektif pertahun, jangka waktu pembayaran 36 bulan, cicilan bulanan Rp885.471,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) – per bulan, (Bukti P-4);
 5. Bahwa pada bulan Maret 2006, Penggugat mendapat surat dari Tergugat I isinya tentang ringkasan informasi kredit tanpa agunan, pertanggal 1 Maret 2006, menerangkan tentang jumlah pinjaman awal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jangka waktu pembayaran 36 bulan, cicilan bulanan Rp885.470,16 (delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam belas sen) – per bulan, tanggal jatuh tempo pembayaran tiap bulan 24, tanggal pinjaman berakhir 25 Juli 2008, sisa cicilan 29 kali, (Bukti P-5);
 6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008 Penggugat mendapat surat dari Tergugat I tentang persetujuan kenaikan batas pinjaman (*Top Up*) sebagai berikut: jenis fasilitas pinjaman – fasilitas cicilan tetap anda, yang isinya pemberitahuan tentang ringkasan informasi kredit tanpa agunan – fasilitas cicilan tetap anda, jumlah pinjaman awal Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), jumlah pinjaman yang di transfer Rp40.184.100,-

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah), No.Rekening pinjaman: 306-117-9965-8,atas nama Victoria Silvia Beltiny, tanggal efektif pinjaman: 04/08/2008, jangka waktu pembayaran 36 bulan, cicilan bulanan Rp1.852.358,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) – per bulan, seluruh fasilitas lunas cicilan terakhir tanggal 04/08/2011, (Bukti P-6);
7. Bahwa Penggugat tiap bulan membayar cicilan pinjaman kredit tanpa agunan setiap bulannya Rp1.852.358,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dan pada Bulan Mei 2009 Penggugat mengalami kesulitan keuangan sehingga pembayaran macet. Sebelum Penggugat mengalami kesulitan keuangan pada bulan Mei, Penggugat lancar membayar cicilannya tiap bulan. (Bukti P-7 pembayaran Bulan September 2008, Bukti P-8 pembayaran Bulan Oktober 2008, Bukti P-9 pembayaran Bulan Desember 2008, Bukti P-10 pembayaran Bulan Januari 2009, Bukti P-11 pembayaran Bulan Februari 2009, Bukti P-12 pembayaran Bulan Maret 2009, Bukti P-13 pembayaran Bulan April 2009);
 8. Bahwa pada bulan Juli, Penggugat melalui kuasa hukum yang ditunjuknya, memberikan somasi kepada Tergugat I perihal ketidakmampuan Penggugat melakukan pembayaran cicilannya kepada Tergugat I dan oleh kuasa hukum Penggugat, Tergugat I disarankan melakukan upaya hukum sesuai hukum yang berlaku melakukan gugatan kepada Pengadilan dengan harapan Penggugat pada tingkat mediasi sudah ada titik temu antara kemampuan membayar Penggugat berdasarkan kemampuannya saat itu dengan Tergugat I, hal ini telah sangat jelas diatur dalam Pasal 1759, 1761, 1761 dan 1762 B.W. tentang kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan, dan Pasal 1763 B.W. tentang kewajiban-kewajiban si peminjam, (Bukti P-14, s/d P-17);
 9. Bahwa pada tanggal 7 September 2009, Penggugat didatangi oleh *debt collector*/turut Tergugat, turut Tergugat tersebut menawarkan *reschedule* kepada Penggugat dengan *schedule* Penggugat membayar *down payment*/ pembayaran uang muka sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Penggugat membayar cicilan berikutnya perbulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga lunas,

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyetujuinya dan melakukan pembayaran sebagaimana *schedule* tersebut, (Bukti P-18 s/d P-23;)

10. Bahwa setelah Penggugat mengikuti *schedule* dengan melakukan pembayaran tersebut pada poin 9, Tergugat I melalui Tergugat II menyatakan Tergugat I menolak *reschedule* tersebut, selanjutnya Para Tergugat melakukan Intimidasi, Penekanan, Pengancaman dan Teror kepada Penggugat baik secara langsung melalui *debt collector*/jasa penagih dan telpon kepada Penggugat dan teman teman kerja Penggugat dengan cara mencaci maki dan penyebaran ketidakmampuan membayar cicilan Penggugat kepada Tergugat kepada seluruh orang di kantor Penggugat dengan maksud menghancurkan moral Penggugat, masa depan Penggugat, dan kerjaan Penggugat sebagai tempat mencari nafkah bagi Penggugat untuk menafkahi Penggugat sendiri dan keluarganya. Atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat menjadi tertekan dan menderita tekanan batin, nama baik Penggugat rusak oleh halmana yang secara hukum telah diatur secara jelas mekanisme pengembalian hutang piutang. Para Tergugat secara systematis terus menerus melakukan penekanan mental dan merusak nama baik Penggugat sampai pada saat gugatan ini di daftarkan;
11. Bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 B.W. "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan Pasal 1365 B.W. adalah:
- a) ada perbuatan melawan hukum;
 - b) melanggar hak subjektif orang lain: 1) hak-hak perorangan seperti: kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain. Termasuk dalam pelanggaran hak subjektif orang lain adalah perbuatan fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain; 2) hak-hak atas harta kekayaan misalnya hak-hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
 - c) ada kesalahan (*schuld*), perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah yang dapat berupa kealpaan

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onachtzaamheid*) dan kesengajaan-kesengajaan sudah cukup bilamana pada waktu melakukan perbuatan bahwa akibat perbuatannya itu pasti akan timbul (MA. Moegni Djodiharjo 1982:66);

d) ada kerugian, akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita orang lain, kerugian itu dapat berupa kerugian materil maupun moril. Kerugian moril menyangkut kehormatan, harga diri, tekanan batin, terror, dan lain-lain dan ditaksir nilainya dengan uang sesuai status social Penggugat;

e) adanya hubungan causal, untuk menuntut ganti kerugian haruslah ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita Penggugat. Hubungan itu harus jelas, dapat dikabulkan;

para Tergugat dengan sengaja dan systematis melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan cara merusak kehormatan Penggugat, nama baik Penggugat dan teror baik dengan kata-kata kotor melalui telpon seluler seperti kata-kata tolol, maling, tidak tahu diri, dan lain-lain kata-kata yang tidak sehat dan tidak diatur dalam undang-undang;

12. Bahwa secara rinci perbuatan Tergugat secara systematis dan terarah menghancurkan moral Penggugat, merusak nama baik Penggugat dan merusak moril Penggugat dengan cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 8 Desember 2009, Tergugat II mengirim *Short Message Services* (SMS) melalui telpon selulernya dengan bunyi: "Pg ibu victoria saya dgn ine stanchartered, mau tawarkan aja, ada disc lunas dari 40jt s/d 22jt msh bs nego, krn takutnya ibu malh di fax peringatan up Mariana Rantung" (jam 09:10:20). Tergugat II mengancam Penggugat dengan akan mengirim faxsimile kepada atasan Penggugat di tempat kerja Penggugat (citibank) bernama Mariana Rantung. Mariana Rantung adalah atasan Penggugat ditempat Penggugat bekerja, cara cara Tergugat II mengintimidasi dan/atau menekan moril Penggugat dengan ancaman membuat nama baik Penggugat rusak dan/atau tercemar dengan maksud lebih khusus Penggugat kemudian dipermalukan, ditegor, diberikan sanksi dan bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Niat tidak baik dan harapan

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II benar-benar dilakukan oleh Tergugat II dengan peralatan dan dukungan dari Tergugat I dengan mengirimkan faxsimile kepada Mariana Rantung, yang secara hukum dalam persoalan antara Penggugat dan Tergugat tidak berkaitan dengan masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat II mengirim *faxsimile* kepada atasan Penggugat tersebut bernama Mariana Rantung dengan surat tertanggal 09 Desember 2009, tidak bertandatangan, U P nya Bapak Afdal, Bapak Afdal yang juga atasan Penggugat yang tidak mempunyai hubungan atas persolan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, faxsimile tersebut terus menerus dikirimkan oleh Tergugat II dengan isi materi : apabila dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal faksimili ini dibuat kami tidak juga menerima pembayaran dari Bapak/Ibu, maka dengan sangat menyesal kami akan mengambil kebijakan sebagai berikut :

1. Memasukkan nama Bapak/Ibu didaftar hitam Bank Indonesia;
2. Memasukkan nama Bapak/Ibu didaftar tunggu Pemanggilan Media Massa;
3. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih pembayaran biaya-biaya yang timbul atas prosedur penagihan di atas akan kami bebankan kepada Bapak/Ibu selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian kewajiban tersebut;

Surat tertanggal 09 Desember 2009 tersebut tidak ditandatangani, namun sangat jelas surat tersebut adalah surat dari Tergugat I dengan logo Standard Chartered Bank, dikirim oleh Tergugat II ditujukan Custody Unit dimana Penggugat bekerja namun U P nya kepada Bapak Afdal. Perihalnya Tagihan Kredit Tanpa Agunan : 30611799658 atas pemakaian kredit tanpa agunan Victoria Silvia Beltiny. Secara yuridis, apa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah bertentangan dengan hukum positif kita, terutama pada materi dan substansi poin 2 dan 3 surat tersebut;

Faksimile yang dikirim Tergugat terus menerus dilakukan dari kurun waktu jam 03:09 PM sampai jam 04:45 PM sebanyak 10 lembar.

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas faksimili Tergugat, Penggugat ditegor oleh atasannya bernama Mariana Rantung, Mariana Rantung menyarankan Penggugat untuk menyelesaikan persoalan tersebut;

Secara yuridis formal, surat tersebut adalah surat illegal dan tidak sah oleh karena tidak ditandatangani dan isi materinya bertentangan dengan hukum;

Sangat jelas apa yang dilakukan Tergugat adalah intimidasi, teror, penekanan, menyerang kehormatan dan harga diri, menyerang nama baik, dan membuat moril Penggugat tertekan (Bukti P-29);

2 Bahwa Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2009, Tergugat II meneror Penggugat ke tempat lain dimana Penggugat bekerja. Bagian Penggugat bekerja adalah bagian custody unit, dengan surat yang sama dengan sebelumnya, tertanggal 09 Desember 2009, materi dan substansinya sama, memakai logo Tergugat I, dan tidak ditandatangani ditujukan kepada Bapak Afdal, dilakukan terus menerus pada jam 12:02 (Bukti P-30);

3 Bahwa Tergugat II pada tanggal 7 Januari 2009 kembali mengirimkan faksimili kepada unit lain di tempat bekerja Penggugat dengan maksud menghancurkan harga diri dan nama baik Penggugat, hal mana Tergugat II memfaksimilikan terus menerus sebanyak 18 lembar (Bukti P-31);

4 Bahwa pada tanggal 7 Januari 2009 Tergugat II melalui SMS terus menerus meneror Penggugat untuk segera membayar dengan kalimat ancaman-ancaman memfaksimili terus menerus sampai Penggugat membayar lunas, hal mana tindakan Tergugat II ini bertentangan dengan Pasal 1759 B.W. "Orang yang meminjam tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian", sangat jelas hubungan pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tanggal 04/09/2008 dan berakhir tanggal 04/08/2011, jadi pada saat gugatan didaftar dan teror, intimidasi, penekanan moril, perusakan harga diri, pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat II adalah masih dalam tenggang waktu sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian, (Bukti P-32);

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Tergugat II dari tanggal 7 Januari tiap hari mengirim faksimili surat yang sama ke lain-lain bagian di tempat Penggugat bekerja seperti unit custody, QA Unit, HRD. Padahal Penggugat bekerja di unit custody. Tergugat mengancam tidak akan berhenti mengirim faksimili sampai Penggugat membayar hutangnya, hal tersebut telah dilakukan Tergugat II sehingga unit-unit lain protes keberatan kepada Penggugat. Dan Tergugat II pun menelpon rekan-rekan dan atasan-atasan kerja Penggugat dengan mencaci maki, hal tersebut dilakukan kepada Karyadi, Fikri, Haris, Opan, Grace, Stephanie, Silky dan Dian;
- 6 Bahwa Tergugat II mengirim faksimili setiap hari ke tempat kerja Penggugat dengan materi dan substansi surat yang sama, tanggal yang sama tetapi pengiriman faksimilinya kepada tempat-tempat yang berbeda, secara logika dan *Standard Operation Practice* (SOP)nya, mengirim faksimili cukup dilakukan satu kali setiap bulannya, kemudian dilakukan lagi bulan penagihan berikutnya begitu seterusnya sesuai jadwal penagihan dan pembayaran, tidak seperti yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat;
- 7 Bahwa pada tanggal 7 Januari 2010, Tergugat II mengirim faksimile ke custody unit sebanyak 18 lembar *print out*, catatan: faksimile pada tempat bekerja Penggugat menggunakan system computer, sehingga faksimile terekam terang dan jelas dari layar komputer, dan dapat dilihat semua orang (Bukti P-33);
- 8 Bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 Tergugat II mengirim faksimile ke custody unit sebanyak 2 lembar; (Bukti P-34);
- 9 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Tergugat II mengirim faksimile ke QA unit sebanyak 29 lembar; (Bukti P-35);
- 10 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Tergugat II mengirim faksimile ke custody unit sebanyak 2 lembar; (Bukti P-36);
- 11 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Tergugat II mengirim faksimile ke HRD sebanyak 72 lembar, dengan sebelumnya Tergugat II mengirimkan SMS yang berbunyi: "pagi ibu Victoria yang terhormat, saya dengan Ine stanchard anda blm bayarkan ya bu, kita akan fax ke It 7, up sih pengennya ke bag HRD" (jam 8:14:54), Tergugat II mengirim faksimile kepada HRD sebanyak 72 lembar, (Bukti P-36);

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010 Tergugat II mengirim faxsimile ke custody unit sebanyak 12 lembar, up Bapak Afdal, (Bukti P-34);
- 13 Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 Tergugat II mengirim faxsimile ke custody unit sebanyak 3 lembar, dan ke-HRD sebanyak 21 lembar, ke-QA unit sebanyak 16 lembar dengan Up tetap Bapak Afdal, (Bukti P-34, P-35, P-36);
- 14 Bahwa pada tanggal 21 Januari 2010 Tergugat II mengirim faxsimile ke custody unit sebanyak 15 lembar, dan ke HRD sebanyak 15 lembar, ke-QA unit sebanyak 46 lembar dengan up tetap Bapak Afdal, (Bukti P-37, P-38, P-39);
- 15 Bahwa pada tanggal 22 Januari 2010 Tergugat II mengirim faxsimile ke custody unit sebanyak 10 lembar, dan ke HRD sebanyak 20 lembar, ke-QA unit sebanyak 100 lembar dengan Up tetap Bapak Afdal, (Bukti P-40, P-41, P-42);
13. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat secara moril, hal mana tindakan tersebut tidak dibenarkan secara hukum, apalagi ternyata Penggugat mengalami tekanan mental, harga dirinya menjadi rusak, masa depannya suram dan melukai harga diri, moral dan nama baik Penggugat akibat dari tindakan-tindakan Tergugat berbuat brutal secara systematis menghancurkan Penggugat. Tindakan para Tergugat melukai harga diri Penggugat di tempat kerja Penggugat membuat Penggugat tertekan, dan semakin tertekan atas tindakan-tindakan teror-teror yang dilakukan Tergugat II;
14. Bahwa atas tindakan-tindakan Tergugat II membuat Penggugat tertekan, nama baik Penggugat rusak, Penggugat menderita tekanan batin, hubungan dengan teman-teman Penggugat menjadi tidak harmonis dan cenderung rusak dan tidak sehat karena teman-teman Penggugat dicaci maki, diintimidasi oleh Tergugat, perbuatan Tergugat I dan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 B.W.);
15. Bahwa oleh karenanya sangatlah wajar apabila Penggugat meminta ganti rugi atas tindakan Tergugat melukai perasaan, harga diri dan nama baik Penggugat yang dirusak dan dicemarkan oleh tindakan para Tergugat sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa perbuatan Tergugat adalah tindakan kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum sehingga sangat tepatlah apabila kepada Tergugat diberikan pembelajaran untuk tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain;

17. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Standard Chartered Bank beralamat Jl. Sudirman Kav. 33-A Jakarta 10220, melalui *Recopery Inhouse* Jakarta, CB Credit – Indonesia, Standard Chartered Bank beralamat Wisma Graha Pratama 10th fl Jl. M.T. Haryono Kav 15 Jakarta 12810;

18. Bahwa kepada turut Tergugat untuk menaati putusan pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan para Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) kepada Penggugat dibayar secara tunai sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan turut Tergugat menaati putusan ini;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Atas gugatan Penggugat ini, Tergugat I menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

2.1 Surat Kuasa Khusus Prematur

Menurut Pasal 1792 KUHPerdara, "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan";

Urusan adalah sesuatu yang riil terjadi, bukan sesuatu yang diprediksikan akan terjadi seperti pemberian kuasa dalam perkara *a quo*. Pemberian kuasa diberikan pada tanggal 21 Juli 2009 khusus untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Standard Chartered Bank. Sementara pada halaman 3 butir 9 dan butir 10, serta halaman 4 butir 12.1 Surat Gugatannya, Penggugat menguraikan kronologis sebagai berikut:

9. Bahwa pada tanggal 7 September 2009, Penggugat didatangi oleh *debt collector*/turut Tergugat, turut Tergugat tersebut menawarkan *reschedule* kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat membayar cicilan berikutnya perbulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga lunas, Penggugat menyetujuinya dan melakukan pembayaran sebagaimana *schedule* tersebut (Bukti P-18 s/d P-23);
 10. Bahwa setelah Penggugat mengikuti *schedule* dengan melakukan pembayaran tersebut pada point 9, Tergugat I melalui Tergugat II menyatakan Tergugat I menolak *reschedule* tersebut, selanjutnya Para Tergugat melakukan Intimidasi, Penekanan, Pengancaman dan Terror kepada Penggugat... dst;
 - 12.1 Bahwa pada tanggal 8 Desember 2009, Tergugat II mengirim Short Message Services (SMS) melalui telepon selulernya dengan bunyi : "Pg ibu Victoria saya dgn ine stanchartered, mau tawarkan aja, ada disc lunas dari 40jt s/d 22jt msh bs nego, krn takutnya ibu malh di fax peringatan up Mariana Rantung' (Jam 09:10:20). Tergugat II mengancam Penggugat dengan akan mengirim faxsimile kepada atasan Penggugat di tempat kerja Penggugat... dst;
- Ini berarti, ketika Surat Kuasa Khusus No.: 201/SK-BHM-PDT/VII/2009 tertanggal 21 Juli 2009 dibuat, perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali belum ada, karena kronologis yang dibuat oleh Penggugat dimulai sejak tanggal 7 September 2009. Dengan demikian, Surat Kuasa

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Khusus ini dapat dikualifikasi premature dan oleh karenanya tidak sah dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, surat gugatan yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang tidak sah haruslah dinyatakan tidak sah dan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

0 2.2 *Error in Persona*

Dalam surat gugatan, Penggugat tidak menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I melainkan melulu perbuatan Tergugat II. Sementara masing-masing Tergugat berdiri sendiri. Sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya dari butir 12.1 s/d 12.15, Penggugat dengan tegas dan jelas hanya menyebutkan Tergugat II sebagai pihak yang melakukan perbuatan secara sistematis dan terarah menghancurkan moral Penggugat, merusak nama baik Penggugat dan merusak moril Penggugat. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I sehingga digugat dalam perkara ini;

Dengan demikian, ditariknya Tergugat I sebagai Pihak dalam perkara ini jelas salah alamat atau *Error in Persona*;

2.3 *Obscur Libel*

A. Gugatan tidak menguraikan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat I.

Dalam Surat Gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas hukum yang dilanggar oleh Tergugat I. Sebagaimana Yurisprudensi Putusan No. 565 K/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.", maka gugatan Penggugat sudah seharusnya tidak diterima;

B. Permohonan sita tidak jelas objek sitanya.

Dalam Surat Gugatan, Penggugat memohon sita jaminan. Namun, permohonan tidak jelas karena tidak disebutkan objek sita secara spesifik. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat *obscur*,

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 151/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
4. Menghukum turut Tergugat mentaati/tunduk dan patuh putusan ini;
5. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga kini ditafsir sebesar Rp821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 529/PDT/2011/PT.DKI tanggal 3 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 151/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 15 Juli 2010 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 151/Pdt.G/2010/ PN.JKT.SEL tanggal 15 Juli 2010 yang dibanding;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat/Terbanding secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pemanding sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum turut Tergugat/turut Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 2 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 151/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 September 2012, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEBERATAN PERTAMA

Judex Facti Secara Fatal Telah Keliru Dalam Menguraikan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Terdapat Dalam Pasal 1365 KUHPerdara

1. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat ("Termohon Kasasi") telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap:
(i) Termohon Kasasi sebagai Tergugat I; (ii) Sdri. Ine sebagai Tergugat II; dan (iii) PT Total Target Nissin sebagai turut Tergugat, menurut

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”);

2. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata telah secara tegas menyatakan :
“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

3. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996, tertanggal 7 Juli 1996, menyebutkan:

Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

- 1) Suatu perbuatan melawan hukum, adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
- 2) Kerugian, adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
- 3) Kesalahan dan Kelalaian, adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
- 4) Hubungan Kausal, adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa Hofman dalam L.C. Hofmann, *Het Nederlandsch eerst deel, de Algemeente leer de Verbintenissen*, Tweede druk, J.B. Wolters, Batavia, 1932m halaman 257-265, dikutip oleh Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002, halaman 34, dikutip oleh Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003, halaman 35-36, menyatakan, untuk adanya suatu PMH harus dipenuhi 4 (empat) unsur, yaitu :

- a. *Er moet een daad zijn verricht*; (harus ada yang melakukan perbuatan);
- b. *Die daad moet onrechtmatig zijn*; (perbuatan itu harus melawan hukum);
- c. *De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht*; (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. *De daad moet aan schuld zijn te wijten*; (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).

Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman, dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, edisi kedua, 1996, halaman 146-147, dikutip oleh Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003, halaman 36, juga menyebutkan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai PMH adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan;
 - b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - c. Ada Kerugian;
 - d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 - e. Ada kesalahan;
4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yurisprudensi dan pendapat dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : (i) adanya suatu perbuatan yang melawan hukum; (ii) adanya kesalahan pelaku; (iii) adanya kerugian yang diderita; dan (iv) adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
5. Bahwa selain unsur PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, penting untuk membedakan unsur-unsur tersebut dengan definisi atau pengertian unsur "perbuatan" dalam PMH. Unsur "perbuatan" dalam PMH adalah tidak sama dengan PMH itu sendiri. Unsur "perbuatan" dalam PMH hanyalah salah satu unsur dari 4 (empat) unsur PMH. Kekeliruan membedakan kategorisasi unsur "perbuatan dalam PMH" dengan unsur PMH, pada gilirannya akan menimbulkan kesesatan, hal mana secara jelas terjadi pada saat *Judex Facti* memeriksa perkara ini dan kesesatan pemikiran dan pertimbangan *Judex Facti* PN Jaksel tersebut kemudian secara gegabah diterima dan diikuti oleh *Judex Facti* PT DKI Jakarta;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Judex Facti* PT DKI Jakarta pada halaman 4 sampai dengan 5 putusannya menyatakan sependapat dengan *Judex Facti* PN Jaksel dalam mengkategorikan tindakan Pemohon Kasasi melalui Tergugat II/ Terbanding II sebagai perbuatan melawan hukum ("PMH"), dengan menyebutkan:

"Menimbang bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berpendapat telah terbukti para Tergugat/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II untuk kepentingan Tergugat I telah melakukan penagihan hutang dengan cara menelpon ke kantor Penggugat secara berulang-ulang menceritakan perihal adanya hutang Penggugat/Pembanding kepada Karyawan dan atasan tempat Penggugat/Pembanding bekerja, mengirimkan facsimili secara berulang-ulang ke Custody unit dengan cc Bapak Afdal (atasan Penggugat) adalah merupakan perbuatan yang tidak professional dengan tujuan mempermalukan Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya gugatan Penggugat/ Pembanding dapat dikabulkan sebagian, menurut Pengadilan Tinggi pendapat tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karena mana dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini";

7. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* PN Jaksel pada halaman 27 sampai dengan halaman 29 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa Yurisprudensi maupun Doktrin para ahli hukum dikenal empat kriteria perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria itu secara kumulatif, namun bersifat alternatif artinya dengan dipenuhinya satu kriteria itu, telah terpenuhilah pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P 10 s/d P 31 telah ternyata Tergugat I melalui Tergugat II mengirimkan faximile ditujukan Custody Unit dimana Penggugat bekerja, namun UPnya kepada bpk Afdal (atasan Penggugat) perihal tagihan kredit tanpa agunan, yang isinya belum menerima pembayaran atas pemakaian kredit tanpa agunan Bpk. Victoria Silvia Beltiny (Penggugat). Yang dilakukan sejak tanggal 9 Desember 2009 yang dikirimkan setiap harinya kurang lebih 10 lembar, dimana dapat dikategorikan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak subyektif Penggugat antara lain hak integritas pribadi, kehormatan, serta nama baik Penggugat, oleh karenanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum”;

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam butir 6 dan 7 di atas memperlihatkan kekeliruan nyata dari *Judex Facti* membedakan unsur “perbuatan dalam PMH” dengan unsur PMH itu sendiri. Hal-hal yang diutarakan oleh *Judex Facti* adalah unsur “perbuatan dalam PMH”, bukan unsur PMH. Menurut Setiawan, S.H., dalam halaman 176 Varia Peradilan No. 16 Tahun II, Januari 1987, tentang Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi, menyebutkan: “perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:
 - a. Hak Subyektif orang lain;
 - b. Kewajiban hukum pelaku;
 - c. Kaedah kesusilaan;
 - d. Keputusan dalam masyarakat.”
9. Bahwa perbuatan-perbuatan berupa perbuatan yang bertentangan dengan: (i) hak subyektif orang lain; (ii) kewajiban hukum pelaku; (iii) kaedah kesusilaan; (iv) keputusan dalam masyarakat, adalah kriteria perbuatan dalam PMH, yang merupakan perbuatan unsur ke-1 dari 4 unsur PMH berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
10. Bahwa mohon Majelis Kasasi di Mahkamah Agung RI mencermati dengan seksama pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan “Tergugat I melalui Tergugat II mengirimkan faximile ditujukan Custody Unit dimana Penggugat bekerja, namun UPnya kepada bpk Afdal (atasan Penggugat) perihal tagihan kredit tanpa agunan, yang isinya belum

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran atas pemakaian kredit tanpa agunan Bpk. Victoria Silvia Beltiny (Penggugat). Yang dilakukan sejak tanggal 9 Desember 2009 yang dikirimkan setiap harinya kurang lebih 10 lembar, dimana dapat dikategorikan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak subyektif Penggugat antara lain hak integritas pribadi, kehormatan, serta nama baik Penggugat,.....”, adalah semata-mata pertimbangan *Judex Facti* mengenai unsur ke-1 dari 4 (empat) unsur PMH sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan secara menyeluruh unsur-unsur PMH dalam perkara ini;

11. Bahwa dengan hanya mempertimbangkan unsur ke-1 dari 4 (empat) unsur PMH sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, tidak secara serta merta “perbuatan” tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan “melawan hukum”, oleh karena masih ada 3 (tiga) unsur lagi yang harus dipenuhi secara kumulatif agar perbuatan yang bertentangan atau melanggar : (i) hak subyektif orang lain; (ii) kewajiban hukum pelaku; (iii) kaedah kesusilaan; (iv) kepatutan dalam masyarakat tersebut dapat dikategorisasikan sebagai PMH sebagaimana yang ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata, yurisprudensi dan pendapat dari para ahli di atas;
12. Bahwa tegasnya, *Judex Facti* telah lalai untuk mempertimbangkan secara lengkap 3 unsur PMH yang lain yaitu adanya kesalahan pelaku, adanya kerugian yang diderita, adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Tanpa adanya pertimbangan dan pembuktian tentang 3 unsur di atas, terutama tentang adanya kerugian, maka secara hukum gugatan ini haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
13. Bahwa norma hukum yang menyatakan bahwa gugatan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata haruslah dinyatakan tidak dapat diterima jika tidak disertai pertimbangan dan pembuktian mengenai kerugian, dapat ditemukan dari yurisprudensi perkara No. 1081 K/Pdt/2000 jo. No. 624/Pdt/1998/PT. DKI jo. No. 401/Pdt.G/1997/PN Jak.Sel. Antara Charles Higeunin V PT. Indofood Sukses Makmur yang menyebutkan:

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bukan perbuatan melawan hukum kalau tidak menimbulkan kerugian, jadi unsur kerugian ini mutlak harus ada dalam perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu dalam memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini harus dibuktikan:

1. adanya perbuatan melawan hukum sendiri;
 2. adanya kerugian;
14. Bahwa oleh karena *Judex Facti* PT DKI Jakarta jo. *Judex Facti* PN Jaksel telah secara fatal keliru dan tidak lengkap mempertimbangkan dan membuktikan semua unsur PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka dengan sangat jelas dan nyata terlihat bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Judex Facti* tidak pernah sekalipun mempertimbangkan kesalahan Pemohon Kasasi dalam putusan *a quo*
15. Bahwa kesalahan merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Munir Fuady, SH.,MH., LL.M, pada halaman 5 dan 6 dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, yaitu :
- “agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH perdata.”
16. Bahwa *Judex Facti* PT DKI Jakarta dan *Judex Facti* PN Jaksel, dalam keseluruhan pertimbangan hukum putusannya, tidak pernah menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan kesalahan, padahal menurut Pasal 1365 KUH Perdata unsur kesalahan sangat dipersyaratkan untuk menyatakan suatu perbuatan telah melawan hukum atau tidak;
17. Bahwa oleh karena unsur kesalahan Pemohon Kasasi tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, dan *Judex Facti*

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak pernah menyatakan Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur kesalahan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1365 KUH Perdata, maka sangat jelas dan terang terlihat bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Termohon Kasasi, *Judex Facti* PT Dki Jakarta Jo. *Judex Facti* PN Jaksel tidak pernah merinci kerugian dalam perkara *a quo*;

18. Bahwa kerugian merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 Jo. No. 1954 K/Pdt/1987, tanggal 31 Agustus 1992, yang menyebutkan:

“Kerugian adalah unsur perbuatan melawan hukum apabila kerugian tidak ada, maka tidak ada perbuatan melawan hukum”;

19. Bahwa Termohon Kasasi, *Judex Facti* PT DKI Jakarta maupun *Judex Facti* PN Jaksel, dalam keseluruhan pertimbangan hukum putusannya, tidak pernah menguraikan, merinci dan membuktikan adanya kerugian pada Termohon Kasasi. *Judex Facti* PN Jaksel, pada halaman 29 Putusannya, hanya menyebutkan:

“Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum berhubungan dengan hak kehormatan dan nama baik Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar ganti kerugian immateriil, yang dalam hal ini Majelis Hakim dalam menentukan besarnya kerugian dengan mempertimbangkan kedudukan/status sosial Penggugat dan para Tergugat serta besarnya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I maka berdasarkan nilai kepatutan dan rasa keadilan ditentukan ganti ruginya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”;

20. Bahwa kemudian *Judex Facti* PT DKI Jakarta, pada halaman 5 Putusannya menyatakan:

“Menimbang, bahwa akan tetapi tentang besarnya ganti kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena ganti rugi tersebut terlalu kecil dibandingkan dengan kerugian moril Penggugat/Pembanding akibat perbuatan para Tergugat/Terbanding

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



yang telah memperlakukan Penggugat/Pembanding sebagai seorang karyawan yang memiliki status sosial dan berpendidikan sarjana, merendahkan harkat dan martabat Penggugat/Pembanding di tempat ia bekerja dengan cara yang digunakan oleh para Tergugat/Terbanding dalam menagih hutangnya dari Penggugat sebagai debiturnya, selain tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku juga telah menempuh cara-cara teror dan intimidasi.”

21. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* PT DKI Jakarta memutuskan “Menghukum para Tergugat/Terbanding secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)”;

22. Bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* PT DKI Jakarta maupun *Judex Facti* PN Jaksel, Termohon Kasasi tidak pernah membuktikan dan merinci jumlah nilai kerugian materiil maupun immateriil yang dialaminya.

Terhadap masalah di atas, Mahkamah Agung RI melalui Putusan No.: 1954 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992 dalam perkara antara CV. Raden Motor dan Mimi Gunawan Thamrin, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menurut pertimbangan Hakim Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi maka jumlah kerugian ini tidak dibuktikan, sehingga tuntutan ganti rugi ditolak;

Menimbang, bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan maka gugatan Penggugat haruslah ditolak.”

Mohon pertimbangan Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, bahwa Termohon Kasasi, sampai dengan saat Memori Kasasi ini diajukan, masih bekerja dan tidak diberhentikan dari tempat Termohon Kasasi bekerja. Sehingga pertimbangan bahwa integritas, kehormatan dan nama baik Termohon Kasasi telah dilanggar menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara *a quo* oleh karena terlihat dengan sangat jelas bahwa Termohon Kasasi tidak mengalami kerugian apapun sebagaimana

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

23. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.371 K/SIP/1973 tanggal 22 Oktober 1975, dengan tegas menyebutkan :

“*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena:

Judex Facti dengan begitu saja menentukan bahwa Tergugat-Tergugat dalam kasasi/Tergugat-Tergugat asal (karena adanya gugatan ini) telah menderita kerugian karena namanya menjadi kurang baik dalam dunia perdagangan tanpa mengadakan pemeriksaan tentang hal ini; *Judex Facti* tidak memeriksa apakah Tergugat-Tergugat dalam kasasi/Tergugat-Tergugat asal benar-benar menderita kerugian materiil, yaitu macetnya usaha dagang mereka, disamping itu berdasarkan hukum, Tergugat asal I dan II memang harus bertanggung jawab mengenai apa yang menjadi pokok dan sengketa ini.”

24. Bahwa oleh karena kerugian tidak pernah dirinci dan dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka dengan sangat jelas dan nyata terlihat bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membatalkan Putusan *Judex Facti* PT DKI Jakarta jo. Putusan *Judex Facti* PN Jaksel tersebut;

Tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian dalam perkara *a quo*, sehingga unsur kausalitas yang ditentukan oleh Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi

25. Bahwa M.A. Moegni Djojodirjo pada halaman 83 bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, dengan tegas menyebutkan sebagai berikut :

“hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwasanya ajaran kausalitas dalam bidang hukum perdata adalah penting dalam meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga sipelaku dapat dipertanggungjawabkan”.

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



26. Bahwa oleh karena *Judex Facti* PT DKI Jakarta jo. *Judex Facti* PN Jaksel telah melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan mempersamakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata dengan kriteria-kriteria perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak dapat membuktikan dan merinci kerugian dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi, maka telah sesuai secara hukum bahwa unsur kausalitas yang ditentukan oleh Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi dan amatlah bijaksana dan telah sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya harus membatalkan Putusan *Judex Facti* PT DKI Jakarta jo. Putusan *Judex Facti* PN Jaksel tersebut;

27. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian di atas, maka dengan sangat jelas dan terang terlihat bahwa *Judex Facti* PT DKI Jakarta yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* PN Jaksel, telah melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

II. KEBERATAN KEDUA

Judex Facti telah salah dalam menentukan besaran ganti rugi dalam perkara *a quo*

28. Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menyatakan menolak seluruh pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* PT DKI Jakarta yang menghukum Pemohon Kasasi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

29. Bahwa menghukum Pemohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) adalah hal yang sangat tidak berlandaskan asas keadilan, oleh karena *Judex Facti* PT DKI Jakarta yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* PN Jaksel, telah

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi di atas;
30. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung Kasasi pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, Termohon Kasasi adalah debitur dari Pemohon Kasasi yang mempunyai hutang sebesar Rp34.309.431,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah) yang harus dibayar kepada Pemohon Kasasi;
31. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi telah menagih utang yang telah lama tertunggak, yang merupakan kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi, oleh *Judex Facti*, telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
Pertanyaannya adalah: dimana letaknya keadilan, jika Pemohon Kasasi yang menagih hutang Termohon Kasasi sebesar Rp34.309.431,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah) dinyatakan bersalah karena telah melakukan perbuatan melawan hukum lalu dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)?
32. Bahwa Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Kasasi agar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, tetap mempertimbangkan kedudukan dan kesalahan Termohon Kasasi, dimana pertimbangan mengenai kedudukan kemasyarakatan dan kesalahan masing-masing pihak telah diterapkan dalam Yurisprudensi No.196K/SIP/1974 tanggal 7 Oktober 1976 yang dalam pertimbangannya tidak semata-mata memutus atas dasar kesalahan Tergugat asal, akan tetapi juga mempertimbangkan kelalaian dari Penggugat asal yang menjadi dasar perbuatan dari Tergugat asal;
33. Bahwa untuk menghindari penggunaan putusan ini sebagai preseden buruk bagi para debitur yang menghindar dari kewajiban membayar hutang kepada kreditur, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*,

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* PT DKI Jakarta jo. Putusan *Judex Facti* PN Jaksel tersebut dan menyatakan menolak Gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum kecuali mengenai besaran ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai besarnya ganti rugi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Tergugat I dalam melakukan penagihan kredit adalah tindakan tidak profesional karena mengutamakan penggunaan pendekatan intimidasi dan premanisme daripada pendekatan lain yang mendudukan nasabah sebagai partner bank, dan oleh karena itu adalah layak dan adil apabila Tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang lebih berat;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **STANDARD CHARTERED BANK**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 529/PDT/2011/PT.DKI tanggal 3 Januari 2013 yang menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 151/PDT.G/2010/PN.Jak.Sel tanggal 15 Juli 2010, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **STANDARD CHARTERED BANK** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 529/PDT/2011/PT.DKI tanggal 3 Januari 2012 yang menguatkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 151/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juli 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 28 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2013** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi kasasi... ~~Rp489.000,-~~
- Jumlah..... = Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Hal. 29 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 30 dari 27 hal. Put. No.3192 K/Pdt/2012